



BUPATI PATI

Pati, 21 Juli 2020

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati;
- ③ Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati
5. Camat se-Kabupaten Pati
6. Masyarakat Kabupaten Pati

di-

PATI

SURAT EDARAN

Nomor : 450/1696

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH BENCANA NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 H (2020 M) di tengah pandemik COVID-19 dan menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Nomor: 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor SE.8/PSLB3/PLB.0/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa Sampah;

dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat yang berkorban agar memastikan :
 - a. hewan kurban memenuhi persyaratan dari segi urunan/patungan, status kepemilikan, jenis hewan kurban yang diperbolehkan, umur hewan kurban, kondisi fisik dan kesehatan hewan;

- b. hewan kurban dinyatakan sehat setelah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan, meliputi pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan hewan setelah dipotong.
2. Pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di RPH (Rumah Potong Hewan) dan di luar RPH dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan, baik sebelum dipotong dan saat dipotong.
 3. Panitia penyelenggara / penanggung jawab dan/atau petugas agar memastikan :
 - a. setiap orang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kurban untuk :
 - 1) menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di fasilitas pemotongan;
 - 2) melakukan cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* sesering mungkin;
 - 3) menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah dan desinfeksi;
 - 4) melakukan pembersihan dan desinfeksi tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun telah menggunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/limbah;
 - 5) segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) di tempat pemotongan sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain pada saat tiba di rumah;
 - 6) tidak memasuki tempat pemotongan bagi yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas;
 - 7) berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.
 - b. dilakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (*thermogun*) dengan memakai alat pelindung diri (masker dan *face shield*);
 - c. pengaturan kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban di fasilitas pemotongan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia, panitia disarankan bukan dalam kategori anak-anak dan lansia;
 - d. pengaturan jarak minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan dan pengemasan daging;
 - e. Petugas yang berada di area penyembelihan berbeda dengan petugas penanganan daging dan jeroan;
 - f. penggunaan alat pelindung diri paling kurang seperti masker, *face shield*, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/sepatu (*cover shoes*) bagi yang melakukan pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/daging dan jeroan;

- g. dilakukan edukasi kepada setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut serta menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* dengan kandungan alkohol paling kurang 70%;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah dilokasi penyelenggaraan kurban;
 - i. pendistribusian daging kurban ke rumah mustahik dengan menggunakan wadah selain kantong plastik seperti wadah berupa daun (daun pisang/daun jati), wadah anyaman bambu (besek), atau wadah lain yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Pati agar melakukan pembinaan dan pengawasan pemotongan hewan kurban dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati serta instansi terkait lainnya.
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati agar melakukan pemantauan dan memfasilitasi pengumpulan dan pengangkutan sampah yang ditimbulkan di lokasi penyelenggaraan kurban.
 6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati agar melakukan sosialisasi larangan penggunaan kantong plastik kepada masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk menggunakan wadah daging kurban alternatif selain kantong plastik.
 7. Camat dan gugus tugas penanganan covid-19 tingkat kecamatan agar menyampaikan himbauan dalam Surat Edaran Bupati ini kepada Kepala Desa dan Jajarannya serta melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan kurban di wilayahnya;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati agar menyampaikan himbauan dalam Surat Edaran Bupati ini kepada Takmir Masjid dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan Kurban.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


BUPATI PATI,
HARYANTO SH, MM, M.Si.

TEMBUSAN :

1. Forkompinda Kabupaten Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
5. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Pati.